



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 123/B/2015/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Tempat Kedudukan Jalan AKD Kopandakan II Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow ; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ALFRIT MAMA HIT, S.SIT. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan ; -----

2. EVI ANASTASYA SORUSA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

3. HELFRID RAIMOND BULAMEY, S.Hut, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat ; -----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri. Sesuai Surat Kuasa Nomor : 3.11/600.14/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai--- **TERGUGAT/PEMBANDING**;

2. GADAFI ALAMRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Jalan Bulan, Lorong Talaga RT. 15 Kotamobagu ; -----

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- *TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING* ;

M E L A W A N :

AID MUS ALAMRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal Jalan Trans Sulawesi No. 166 Kelurahan  
Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang  
Mongondow ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- *PENGGUGAT/TERBANDING* ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 123/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Hal 2 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI  
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow berupa Sertifikat Hak Milik No. 348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m<sup>2</sup> atas nama GADAFI ALAMRI ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow mencabut Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m<sup>2</sup> atas nama GADAFI ALAMRI; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya sebesar Rp. 307.000,- (Tiga ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, selanjutnya permohonan banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan/ menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Agustus 2015, demikian pula Tergugat II Intervensi/Pembanding juga mengajukan Memori Banding yang

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Keputusan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada  
tanggal 19 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide supra), yang intinya adalah : memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : ----

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula Tergugat dan Menolak Gugatan Para Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang telah diserahkan oleh Alm. MUCHSIN BIN AID ALAMRI semasa hidup kepada Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (ayah dari Gadafi Alamri/Tergugat II Intervensi) adalah milik dari Alm. Achmad Bin Mochsen Alami yang telah diserahkan kepada anak Gadafi Alamri/Tergugat II Intervensi ; -----
4. Tidak Mewajibkan atau Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow mencabut Sertipikat Hak Mlik Nomor : 348/Inobonto I, Tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur No.46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 M<sup>2</sup>, atas nama GADAFI ALAMRI ; -----
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 08 Juli 2015, Nomor : 13/G/2015/P.TUN.Mdo ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Banding/Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide Supra), yang intinya adalah : memohon kepada Bapak/Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Hal 4 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memeriksa perkara ini, dan

selanjutnya memutuskan :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding, dahulu Tergugat II Intervensi ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.Mdo tanggal 08 Juli 2015 ;-----
3. Menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.Mdo tanggal 08 Juli 2015 cacat hukum;-----
4. Dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 31 Agustus 2015 keberatan terhadap Memori Banding Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide Supra), yang intinya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Banding dari TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;-----

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

13/G/PTUN.Mdo tertanggal 08 Juli 2015 ;-----

3. Menghukum TERGUGAT/PEMBANDING dan TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tanggal 31 Agustus 2015 ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 8 Juli 2015 dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 tersebut yakni pada tanggal 15 Juli 2015 Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima,

Hal 6 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Maka kedudukannya Penggugat sebagai Terbanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya sebagai Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah membaca secara cermat berkas perkara a quo bukti para pihak maupun keterangan saksi para pihak dan dihubungkan dengan Memori Banding Tergugat/Pemanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pemanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding didalam memori bandingnya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan yang mendasari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan yang sama, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa in litis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 dikuatkan, maka kepada Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : SELASA, Tanggal 8 DESEMBER 2015 oleh kami H. ISHAK LANAP,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN,SH.MH. dan H. ARIYANTO,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 17 DESEMBER 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAMSUL. K. SH.MH. sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa hukumnya ; -----

Hal 8 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. UNDANG SAEPU DIN,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

2. H. ARIYANTO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

SYAMSUL.K,SH.MH.

## Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 123/B/2015/PT.TUN.Mks.

1. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redakdi Putusan .....	Rp.	5.000,-
3. L e g e s .....	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp.	<u>236.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No. 123/B/2015/PT.TUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)